**MODUL KULIAH ONLINE SESI 6 HUKUM PIDANA EKONOMI**

**TINDAK PIDANA PERBANKAN;**

**Oleh : Endik Wahyudi SH.MH**

Kepada para mahasiswa peserta mata kuliah online hukum pidana ekonomi, pada kesempatan ini kami dari tim dosen pengampu mata kuliah hukum pidana ekonomi akan secara spesifik menyampaikan topik materi dalam modul ke 6 (enam) ini berkaitan dengan tindak pidana perbankan, sistem pemidanaan dalam undang-undang perbankan, beberapa catatan kelemahan dan upaya mengatasi masalah kelemahan.

Selanjutnya mahasiswa diharuskan untuk memahami perbuatan-perbuatan yang dilarang serta dapat dijatuhi sanksi dalam dunia perbankan, memahami sistem pemidanaan dalam undang-undang perbankan, dan dapat menelaah beberapa kelemahan dalam sistem pemidanaan yang diatur dalam undang-undang perbankan saat ini.

1. **Latar Belakang**

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselasaran, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.[[1]](#footnote-2)

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor Perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkukuh perekonomian nasional.

Sektor Perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem Perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem Perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan Perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan Perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional.

Agar pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksana secara efektif, kewenangan dan tanggung jawab mengenai perizinan bank, yang semula berada pada Menteri Keuangan, menjadi berada pada Pimpinan Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang utuh untuk menetapkan perizinan, pembinaan dan pengawasan bank serta pengenaan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku. Dengan demikian, Bank Indonesia kewenangan dan tanggung jawab untuk menilai dan memutuskan kelayakan pendirian suatu bank dan atau pembukaan kantor cabang.

Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana, termasuk di dalamnya peningkatan peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)[[2]](#footnote-3) bagi perusahaan berskala besar dan atau berisiko tinggi.

Peranan Perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional. Demikian pula bank perlu memberikan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor.

Sementara itu, peranan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasrakan Prinsip Syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Undang-undang ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah,[[3]](#footnote-4) termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam rangka meningkatkan fungsi kontrol sosial terhadap Perbankan, ketentuan mengenai Rahasia Bank yang selama ini sangat tertutup harus ditinjau ulang, Rahasia Bank dimaksud merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, tetapi tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan.

Untuk menunjang kinerja Perbankan nasional diperlukan lembaga penunjang, baik yang dimaksudkan untuk sementara waktu dalam rangka mengatasi persoalan Perbankan yang dihadapi dewasa ini maupun yang sifatnya lebih permanen seperti Lembaga Penjamin Simpanan. Guna memperkuat lembaga Perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, diperlukan peraturan mengenai tanggung jawab pemegang saham yang dengan sengaja menyebabkan tidak ditaatinya ketentuan Perbankan dengan dikenai ancaman sanksi pidana yang berat.[[4]](#footnote-5)

1. Tindak Pidana Perbankan

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.[[5]](#footnote-6)

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya diancam hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang.[[6]](#footnote-7) Unsur dari tindak pidana adalah subyek (pelaku) dan wujud perbuatan baik yang bersifat positif yaitu melakukan suatu perbuatan, maupun negatif yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukan.[[7]](#footnote-8)

Tindak pidana perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank, oleh karenanya tindak pidana perbankan merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah dan masyarakat luas.

Pengertian tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Perbankan Syariah.

Peraturan perundang-undangan terkait dengan perbankan diawali dengan Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Selanjutnya, dalam perkembangannya Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan). Dengan adanya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional, maka diterbitkan Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah).

Perbutan-perbuatan yang dilarang didalam ketetuan undang-undang 7/1992 jo Undang-undang 10/1998 bab VIII perbankan diantaranya:

1. Tindak pidana berkaitan dengan perizinan (pasal 46)
2. Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank (pasal 47
3. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank (Pasal 48)
4. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank (pasal 49)
5. Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi (Pasal 50)
6. Tindak pidana berkaitan dengan pemegang saham (50A)
7. Tindak pidana berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan (53)

Undang-Undang Perbankan membedakan sanksi pidana kedalam dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tipibank dengan kategori kejahatan terdiri dari tujuh pasal, yaitu Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan Pasal 50A. Sementara itu, tipibank dengan kategori pelanggaran dengan sanksi pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan, terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 48 ayat (2). Penggolongan tipibank ke dalam kejahatan didasarkan pada pengenaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya.

1. Tindak pidana berkaitan dengan perizinan

Tindak pidana di bidang perbankan yang tergolong dalam kelompok ini adalah tindak pidana yang berhubungan dengan perizinan pendirian bank sebagai lembaga keuangan. Setiap orang yang ingin mendirikan bank, tentunya harus memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Pihak yang mendirikan bank, tetapi bank tersebut didirikan tidak berdasarkan atas syarat atau ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang, pihak pendiri bank tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini dan Bank yang telah didirikan tersebut dinamakan bank gelap.[[8]](#footnote-9)

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, terdapat dalam Pasal 46, yang berbunyi:

*Ayat (1): “Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).”*

*Ayat (2): “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di lakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseorangan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.”*

1. Tindak Pidana Berkaitan Dengan Rahasia Bank

Sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana dari masyarakat dalam jumlah yang besar, salah satu yang harus dijaga adalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang harus dijaga tersebut, salah satunya adalah mengenai keterangan tentang data diri dan keadaan keuangan nasabah. Jika ada pihak yang dengan melawan hukum membocorkan tentang keadaan keuangan nasabah suatu bank, maka dia termasuk melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini.[[9]](#footnote-10)

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 47A yang berbunyi:

*Ayat (1): “Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurangkurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).”*

*Ayat (2):“Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah*).”

Terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, ada beberapa pengecualian sehingga pihak yang melakukan tindak pidana rahasia bank yang dikecualikan tersebut, tidak dipidana. Pengecualian tersebut adalah:

1. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan perpajakan (pasal 41 ayat (1) UUP)
2. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan penyelesaian piutang Negara (Pasal 41A UUP)
3. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan peradilan (Pasal 42 UUP)
4. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan kegiatan perbankan (Pasal 44 UUP)
5. Pembukaan rahasia bank atas permintaan pemegang rekening (44A ayat (1) UUP)
6. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan ahli waris (Pasal 44A ayat (2) UUP)
7. Pembukaan rahasia bank berkaitan dengan kewajiban memberikan laporan (Pasal 14 UUTPPU)
8. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank

Untuk menjaga kelangsungan bank, maka setiap bank mempunyai keharusan untuk mematuhi kewajibannya kepada pihak yang bertanggungjawab dalam pengawasan dan pembinaan bank, dalam hal ini Bank Indonesia dan/ atau otoritas jasa keuangan. Hal tersebut mutlak diperlukan karena sebagai lembaga yang mengelola uang masyarakat dalam jumlah yang besar, maka Bank Indonesia perlu mengetahui bagaimana perjalanan kegiatan dan usaha bank yang dituangkan dalam bentuk laporan. Bank yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, maka telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (2), yang berbunyi:

*Ayat (1): “Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).”*

*Ayat (2): “Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurangkurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).”*

1. Tindak Pidana Berkaitan Dengan Usaha Bank

Sehubungan dengan semakin banyak dan bervariasinya kegiatan dan usaha suatu bank, maka bank tersebut perlu untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara bertanggungjawab yang diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang akan diumumkan langsung kepada publik melalui media massa, maupun diberikan kepada Bank Indonesia dan/ atau otoritas jasa keuangan.[[10]](#footnote-11)

Dalam pasal 49 ayat (1) huruf a UUP dijelaskan sebagai berikut;

*“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan segaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.”*

*Pasal 49 ayat (1) huruf b: “Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan segaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan, atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.”*

*Pasal 49 ayat (1) huruf c: “Anggota dewan komisaris, direksi, aatau pegawai bank yang denagn sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurangkurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”*

*Pasal 49 ayat (2) huruf a: “Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan segaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”*

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/ atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai, pihak terafilisiasi, dan pemegang saham bank.

Sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan dana yang dititipkan nasabah, sudah sepatutnya para pihak tersebut menjaga amanat yang dititipkan kepada nasabah dengan penuh rasa tanggung jawab dan kehatihatian. Untuk mencegah terjadinya penyelewengan kepercayaan nasabah, para pihak tersebut dapat melakukannya dengan cara menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukan malah melakukan tindakan sebaliknya.

Ketentuan dalam UUP disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam

*Pasal 49 ayat (2) huruf b: “Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan segaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalan undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”*

*Pasal 50: “Pihak terafilisiasi yang dengan segaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”*

*Pasal 50A: “Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah),”*

Untuk Pasal 50A merupakan perwujudan dari prinsip piercing corporate veil. Prinsip ini adalah pengecualian dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Selain dikelompokkan menjadi lima kelompok utama seperti yang dijelaskan di atas, penggolongan tindak pidana di bidang perbankan juga dapat digolongkan menjadi tindak pidana yang berupa kejahatan dan tindak pidana yang berupa pelanggaran21 21 Hermansyah, Op. Cit., hal. 151 . Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran pada umumnya dibedakan berdasarkan pembedaan kuantitatif (soal berat atau entengnya ancaman pidana). Penggolongan tindak pidana tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu dalam Pasal 51 yang berbunyi:

Ayat (1): “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan.”

Ayat (2): “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran.”

Selain sanksi pidana, pihak-pihak yang melakukan tindak pidana di bidang perbankan juga akan dikenakan sanksi tambahan, yaitu sanksi administrative. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1):“Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administrative kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.” Ayat (2): “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah: a. Denda Uang; b. Teguran tertulis; c. Penurunan tingkat kesehatan bank; d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan; f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; g. Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

Ayat (3): “Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administrative ditetapkan oleh Bank Indonesia.

1. **Identifikasi Sistem Pemidanaan Dalam Undang-Undang Perbankan**

L.H.C. Husman pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan *(the sentencing system)* adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana *(the statutory rules relating to penal sanction and punishment)[[11]](#footnote-12)*

Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim, dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup pengertian:

1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan;
2. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana;
3. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undagan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi pidana; dan
4. Keseluruhan sistem (perundang-undagan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana.[[12]](#footnote-13)

Dari ketentuan Bab VIII (pasal 46-53) undang-undang 7/1992 jo Undang-undang 10/1998 bab VIII perbankan dapat diidentifikasi kebijakan sistem pemidanaan dan sanksi administratif sebagai berikut:

1. Jenis sanksi pidana hanya pidana pokok berupa pejara/kurungan dan denda, tidak ada pidana tambahan atau tindakan;
2. Ada sanksi administratif oleh bank indonesia, tetapi tidak di integrasikan ke dalam sistem pemidanaan (sebagai pidana tambahan)
3. Semua sanksi pidana dirumuskan dengan sistem kumulasi dan dengan mengunakan sistem minimal khusus;
4. Jumlah pidana denda cukup tinggi mulai dari Rp 1-200 milyar;
5. Ada ketidak sebandingan antara minimal/maksimal pidana penjara dan minimal/maksimal pidana denda;
6. Ada subyek tindak pidana berupa badan hukum pasal 46 (2) tetapi yang dapat dituntut pidananya hanya ;
7. Yang memberi perintah;
8. Yang bertindak sebagai pimpinan dal perbuatan itu; dan
9. Kedua-duanya.
10. Ada kualiikasi delik sebagai kejahatan dan pelanggaran (pasal 51).[[13]](#footnote-14)
11. **Beberapa Kelemahan Sistem Pemidanaan Perbankan**
12. Masalah kualifikasi tindak pidana

* Dalam UU perbankan disebutkan dengan jelas kualifikasi deliknya yaitu berupa kejahatan dan pelanggaran (vide pasal 51), sedangkan dalam undang-undang terkaiy yaitu undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia tidak menyebutkan kualifikasi delik seara tegas.
* Seyogyanya setiap UU diluar KUHP harus menyebutkan secara tegas kualifikasi deliknya. Penyebutan kualifikasi delik (baik sebagai kejahatan atau pelanggaran) bukan sekedar memberi nama, melainkan penetapan kualiikasi yuridis, baik yang mempunyai akibat/atau kosekwensi yuridis materiil yaitu pada aturan umum buku I KUHP, maupun konsekwensi yuridis formal (KUHAP). Penetapan kualifikasi yuridis ini mutlak diperlukan karena seperti halnya dalam KUHP (buku I ketentuan umum, buku II tentang kejahatan dan buku III tentang pelangaran). Sistem pemidanaan diluar KUHP merupakan sub/bagian integral dari keseluruhan sistem pemidanaan. Dengan demikian fungsi ditetapkanya kualifikasi yuridis tersebut adalah untuk menjembatani diberlakunya aturan umum KUHP terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam UU di luar KUHP. Hal ini identik dengan penetapan kualifikasi yuridis terhadap suatu perbuatan sebagai “tindak pidana ekonomi” atau “tindak pidana korupsi”.

1. Masalah subyek tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi

* UUP mengakui korporasi sebagai subyek tindak pidana, dalam UUP disebut dengan istilah “badan hukum” pasal 46 (2), badan (pasal 69) dan pasal 71 (2) undang-undang bank indnesia.
* Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pasal 46 (2) UUP mengatur siapa saja yang dapat dituntut, yaitu;

1. Yang memberi perintah melakukan perbuatan
2. Yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindakan itu;
3. Atau kedua-duanya.

* Kelemahan lain adalah tidak adanya ketentuan mengenai “kapan atau dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana”. Mengenai hal ini, perumusan dalam pasal 15 (2) UUTPE dan pasal 20 (2) UUTPK dapat digunakan sebagai bahan pembanding.[[14]](#footnote-15)

1. Masalah jenis dan perumusan sanksi pidana/sanksi administrasi

* Undang-undang perbankan hanya mencantumkan pidana pokok berupa penjara/kurungan dan denda yang kebanyakan dirumuskan secara kumulatif. Jadi, tidak ada pidana tambahan atau jenis sanksi tindakan yang diintegrasikan ke dalam sistem pemidanaan seperti dalam UU tindak pidana ekonomi, yaitu UU 7/Drt./1955 UUTPE.
* Walaupun uu perbankan tidak mencantumkan pidana tambahan atau sanksi tindakan tata tertip seperti halnya dalam UUTPE, didalam UU Perbankan ada juga sanksi administrasi.[[15]](#footnote-16)namun sanksi administrasi itu tidak diintegrasikan kedalam sistem pemidanaan walaupun ada diantaranya yang dapat dikategorikan sebagai pidana tambahan atau tindakan. bahkan diantaranya ada juga yang dapat dimasukkan sebagai pidana pokok untuk korporasi, misalnya pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, dan pencantuman nama dalam daftar orang tercela (DOT) di bidang perbankan. Sanksi-sanksi tersebut dapat diketegorikan sebagai pidana pokok untuk korporasi, sekiranya kriteria pidana pokok untuk korporasi berbeda dengan pidana pokok untuk orang.
* Jenis-jenis pidana yang dikemukakan diatas dan yang terdapat dalam undang-undang perbankan, pada dasarnya lebih berorentasi pada “offender” (baik untuk orang atau korporasi). Belum tampak jenis pidana yang berorentasi pada korban (victim oriented) misalnya pidana ganti rugi (restitusi/kopensasi). Karena itu patut pula dipertimbangkan adanya pidana ganti rugi dan “corporate probation” untuk korporasi yang disertai syarat antara lain membayar ganti rugi terhadap korban. Bentuk lain sanksi terhadap korporasi yang berorentasi pada korban misalnya adalah sanksi publisitas dan pidana kerja sosial/pelayanan masyarakat (comunity service order).[[16]](#footnote-17)

1. **Masalah jumlah/lamanya pidana**

* Telah dikemukakan diatas bahwa dalam UUP ada ketidak imbangan antara bobot (miniml/maksimal) pidana penjara dan bobot (minimal/maksimal) pidana denda, oleh karena itu seharusnya didalam undang-undang perbankan harus ada keseimbagan.
* Dalam undang-undang perbankan dianut sistem sistem minimal khusus, tetapi tidak diikuti dengan aturan/pedoman penerapanya. Dengan dianutnya sistem minimal khusus yang menyimpang dari sistem KUHP, maka seharusnya UU khusus diluar KUHP membuat aturan khusus tersendiri untuk penerapanya. Ini merupakan konsekwensi dari adanya pasal 103 KUHP karena KUHP sendiri belum mengatur masalah ini.

1. **Upaya Mengatasi Masalah**
2. Berkaitan dengan kualifikasi yuridis harus ada penegasan kualifikasi yuridis sebagai kejahatan atau pelanggaran.
3. Berkaitan dengan subyek tindak pidana dan Pertangungjawaban Pindana (PJP) korporasi,
4. Perlu penegasan bahwa “korporasi” juga dapat dipidana
5. Perlu ada PJP korporasi;
6. Siapa yang dapat dituntut atau dipertanggungjawabkan
7. Kapan dan dalam hal bagaimana korporasi telah dikatakan melakukan tindak pidana perbankan.
8. Terkait dengan sanksi pidana;
9. Perlu ada konsistensi/harmonisasi antara UUP dan UUTPE
10. Perumusan jenis sanksi pidana seyogyanya berorentasi pada pelaku dan korban
11. Jenis sanksi untuk korporasi yang berorentasi pada korban, antara laian;
12. Pidana ganti rugi
13. Pidana bersyarat untuk korporasi
14. Sanksi publisitas
15. Sanksi kerja sosial
16. Sanksi administratif diintegrasikan ke dalam sistem pemidanaan (sebagai pidana tambahan atau tindakan)

1. Lihat dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. [↑](#footnote-ref-2)
2. Amdal atau yang lebih dikenal sebagai analisis dampak lingkungan, memiliki pengertian yaitu proses yang terjadi di dalam studi atau ilmu formal untuk memperkirakan dampak dari suatu lingkungan. Atau rencana kegiatan dan aktivitas yang berasal dari proyek yang memiliki tujuan yaitu memastikan adanya suatu masalah pada dampak lingkungan yang dianalisis sebagai pertimbangan keputusan. [↑](#footnote-ref-3)
3. **Prinsip Syariah** adalah **prinsip** hukum Islam dalam kegiatan perbankan (penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga Dewan **Syariah** Nasional (DSN) yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang **syariah**. [↑](#footnote-ref-4)
4. <https://www.bphn.go.id/> diakses 06 Maret 2019 [↑](#footnote-ref-5)
5. Tri Andrisman, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 69 [↑](#footnote-ref-6)
6. Sudarto, *Hukum Pidana I*, yayasan Sudarto dan Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm 40 [↑](#footnote-ref-7)
7. Drs. Adami Chazawi, *Palajaran Hukum Pidana Bagian I,* Rajawali Pers, Jakarta, hlm 75 [↑](#footnote-ref-8)
8. Dikutif dari http:// click-gtg.blogspot.com/2009/03/tindak-pidana-bank.html, diakses pada tanggal 06 April 2019 [↑](#footnote-ref-9)
9. ibid [↑](#footnote-ref-10)
10. Hermansyah, *Hukum Perbankan Indonesia*, Kencana, Jakarta,2006, hal 149 [↑](#footnote-ref-11)
11. L.H.C. Husman, *The Dutch Criminal Justice System from A Comparatife legal Perspective*, dalam D.C Fokkema (ed), *introdaction to dutch law for foreign lawyers, kluwer deventer, the nederlands*, 1978, p. 320 [↑](#footnote-ref-12)
12. Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti*, Bandung, 2013 halaman 107 [↑](#footnote-ref-13)
13. Barda Nawawi Arief, *makalah pada sosialisasi hukum perbankan*, Gedung Bank Indonesia, Semarang, 18-19 September 2002 [↑](#footnote-ref-14)
14. Pasal 20 UU No 31 Tahun 1999 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi

    (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

    (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oieh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

    (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi maka korporasi terus diwakili oleh pengurus.

    (4) Penqurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain

    (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

    (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan ke pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.

    (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga). [↑](#footnote-ref-15)
15. Sanksi administrasi dalam pasal 52 (2) UUP berupa:

    a. denda uang;

    b. teguran tertulis;

    c. penurunan tingkat kesehatan bank;

    d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;

    e. pembekuan kegiatan usaha tertentu,

    f. pemberhentian pengurus bank

    g. pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.

    Dalam pasal 53 UUP, antara lain, berupa menyampaikan pertimbangan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut izin yang bersangkutan. [↑](#footnote-ref-16)
16. Dalam Barda Nawawi Arief, sari kuliah perbandingan hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, halaman 147-148 [↑](#footnote-ref-17)